

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, menunjukkan pencapaian target dan sasaran untuk tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, dengan keterkaitan atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, didukung oleh alokasi anggaran yang diterima baik APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2023. Adapun pelaksanaan dan hasil yang dicapai disertai adanya hambatan dan masalah yang dapat dijadikan bahan dokumentasi sebagai tindak lanjut kegiatan di Tahun 2024.

Diharapkan, LKIP dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pendukung/Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat.

Bandung, Maret 2024
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



Ir. Rachmat Taufik Garsadi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641110 199103 1 016

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	5
1.6 Tindak Lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP tahun 2022	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023	8
2.1.1. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	9
2.1.2. Kebijakan dan Program	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	15
3.1.1. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023	16
3.1.2. Analisa Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	17
3.1.3. Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra	19
3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Nasional	20
3.1.5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	20
3.1.6. Program pendorong indicator kinerja	23
3.1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
3.2. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi	24
3.2.1. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD	24
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis	30
4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif	30
LAMPIRAN	
DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023	32
PK PERUBAHAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TAHUN 2023	35

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.6	Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP tahun 2022	6
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	9
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023	14
Tabel 3.1.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 3.2.1	Target dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Tabel 1.5	Proses Bisnis DISKUK Jabar	5
Tabel 3.1.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2023 Persentase Koperasi yang mengakses kredit	17
Tabel 3.1.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2023 Persentase UMKM yang Naik Kelas	17
Tabel 3.1.2.1	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 Persentase koperasi yang mengakses kredit	18
Tabel 3.1.2.2	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 Persentase UMKM yang Naik Kelas	18
Tabel 3.1.3.1	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Persentase koperasi yang mengakses kredit	19
Tabel 3.1.3.2	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Persentase UMKM yang Naik Kelas	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKIP merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun sebagai evaluasi kinerja terhadap terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi beserta perangkat organisasinya memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap, menampung hingga menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerjanya. Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Urusan wajib daerah Provinsi di Bidang KUKM yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah “***Menyediakan pendukungan terhadap koperasi dan usaha kecil.***” Pengertian ini memberikan ruang yang cukup luas bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam pendukungan terhadap Koperasi dan UKM di Jawa Barat, baik melalui penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *Jo* Perpu No.3 Tahun 2005

tentang (Peraturan atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023;
 26. Renstra Kementrian Koperasi dan UKM (Kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Koperasi dan UKM);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 28. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.61 Tahun 2016 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah: “Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- b. penyelenggaraan pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- c. penyelenggaraan koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;

1.5 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis DISKUK Jabar



1.6 Tindak Lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP tahun 2022

Tindaklanjut dan saran/rekomendasi berdasarkan surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 223/PW.02.02/Irban I Tanggal 19 September 2023 Perihal LHE AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP Tahun 2022. Tindak lanjut LHE dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Saran/rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 2. Unit kerja dan pegawai sepenuhnya berkomitmen dalam pencapaian kinerja. 3. Adanya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan sudah mencapai hasil yang baik dengan penyelarasan di bidang dengan crosscutting antar bidang 2. Komitmen Kinerja pegawai di tuangkan dalam perjanjian kinerja 3. Dokumen perencanaan telah di perbaiki sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
2.	Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional. 2. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi. 3. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. 4. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional telah dilaksanakan sesuai Anjab ABK 2. Penyesuaian Refocusing organisasi telah dilaksanakan 3. Penyesuaian kebijakan telah dilakukan dalam bentuk eviden untuk mencapai kinerja 4. Penyesuaian aktivitas telah dilakukan dalam bentuk eviden untuk mencapai kinerja

No.	Komponen Penilaian	Saran/rekomendasi	Tindak lanjut
3.	Pelaporan Kinerja	1. Dokumen laporan kinerja direviu. 2. Dokumen laporan kinerja dipublikasikan pada web resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.	1. Laporan kinerja telah di review melalui desk aplikasi target indikator kinerja 2. Laporan kinerja telah dipublikasikan pada website Dinas koperasi dan usaha kecil

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan daerah tersebut, adalah “**Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, dengan **Misi** nya terdiri dari:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari ke-4 Misi tersebut diatas yang secara langsung terkait dengan kebijakan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Misi Keempat, yaitu ” **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan**”, dengan

tujuannya adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi disparitas ekonomi, yang memiliki sasaran:

1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif

3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

Dari keempat sasaran misi keempat tersebut diatas, maka sasaran keempat merupakan sasaran yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil, yaitu **"Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi"**.

2.1.1. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan, indikator tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran misi yang akan dicapai oleh Dinas. Adapun gambaran secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Sasaran ke				
			1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Koperasi dan usaha kecil yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Kredit UMKM	9.94	0.5	1	2	3

2.1.2. Kebijakan dan Program

Implementasi kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil tersebut telah dirumuskan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd
 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD)
 - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(UPTD)

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b) Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat
- c) Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b) Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) daerah Provinsi
- b) Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- c) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- d) Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- a) Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b) Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha
- c) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha

6. Program Pengembangan UMKM

- a) Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- b) Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi.

7. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- a) Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- b) Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD P3W
- j) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- k) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- m) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah UPTD P3W
- n) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- o) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN KE-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit			23%	26%	32%
		Persentase UMKMyang Naik Kelas	17%	4%	5%	6%	9%

Adapun sasaran penunjang pencapaian kinerja pada tahun 2023, adalah Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran, dengan indikatornya:

Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran 100%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja Tahun 2022 yang diperjanjikan adalah disamping disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target prioritas, juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan capaian indikator program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA YANG DIPERJANJIKAN
1.	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit	32%	32%
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	9%	9%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Laporan Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bab IV Pasal 12, adalah Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara periodik disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini gambaran mengenai akuntabilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selama tahun 2023, meliputi penjelasan mengenai perencanaan Strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Adapun Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Rumus yang digunakan untuk analisis akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Rumus 2:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Diatas 100 % dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Diatas 80 % s/d 100 % dengan sebutan baik (B)
- 3) Diatas 55 % s/d 80 % dengan sebutan cukup (C)
- 4) Dibawah 55 % dengan sebutan kurang (K)

3.1.1 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Perbandingan realisasi capaian dengan target kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja koperasi dan usaha kecil tahun 2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

3.1.1.1 Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit

Gambar 3.1.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2023
Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit



Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja persentase koperasi yang mengakses kredit tahun 2023 sebesar 101,97% dari target 32% terealisasi 32,63%.

3.1.1.2 Persentase UMKM yang Naik Kelas

Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil yang meningkat juga ditandai dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Naik Kelas tahun 2023 sebesar 115,53% dari target 9% terealisasi 10,38%.

Gambar 3.1.1.2
Capaian Kinerja Tahun 2023
Persentase UMKM yang Naik Kelas



3.1.2 Analisa Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan pengukuran hasil realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat terlihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 seperti digambarkan pada gambar berikut:

3.1.2.1 Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit

Gambar 3.1.2.1
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun 2022
Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit



Dari aspek realisasi, Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit meningkat sebesar 1,30 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 31,33% menjadi realisasi tahun 2023 sebesar 32,63%.

Adapun pada aspek capaian kinerja, Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit mengalami penurunan sebesar 18,53% dari tahun 2022 sebesar 120,50% dan tahun 2023 sebesar 101,97%.

3.1.2.2 Persentase UMKM yang Naik Kelas

Gambar 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun 2022
Persentase UMKM yang Naik Kelas



Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dengan indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan aspek realisasi kinerja yang dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 2% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8,38% dan tahun 2023 sebesar 10,38%.

Adapun aspek capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 24,33% dengan capaian tahun 2022 sebesar 139,67% dan tahun 2023 sebesar 115,53%.

3.1.3 Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

3.1.3.1 Indikator Persentase Koperasi yang mengakses kredit

Gambar 3.1.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra
Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit



Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit sudah mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 101,97% dari target sebesar 32% dengan realisasi tahun 2023 sebesar 32,63%.

3.1.3.2 Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas

Gambar 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra
Persentase UMKM yang Naik Kelas



Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase UMKM yang Naik Kelas sudah mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 115,53% dari target sebesar 9% dengan realisasi tahun 2023 sebesar 10,38%.

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Nasional

Persentase koperasi yang mengakses kredit dan persentase UMKM yang naik kelas bukan indikator baku yang dapat diukur secara nasional dan hanya dapat diukur dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka indikator persentase koperasi yang mengakses kredit dan persentase UMKM yang naik kelas ini tidak dapat dibandingkan secara nasional.

3.1.5 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 seluruh sasaran strategik tercapai melebihi target. Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil pada aspek koperasi antara lain dengan meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi. Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi tidak terlepas dari kontribusi meningkatnya usaha koperasi. Laju pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 12,31%. Meningkatnya usaha koperasi didorong oleh terbukanya akses pembiayaan koperasi yang ditandai dengan persentase koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan seperti koperasi yang dipertemukan dengan lembaga keuangan untuk membangun kerjasama pembiayaan sebanyak 350 koperasi.

Selain itu, meningkatnya usaha koperasi juga dipengaruhi oleh meningkatnya koperasi yang menerapkan strategi pemasaran dan kemitraan. Persentase koperasi yang membuat rencana tindak lanjut strategi pemasaran dan kemitraan sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya koperasi produsen dipertemukan dengan koperasi pemasaran untuk membangun kerjasama pemasaran dan

membangun kerjasama pengolahan sebanyak 350 koperasi.

Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi, Dinas KUK meningkatkan koperasi berkualitas. Tingkat koperasi berkualitas pada tahun 2023 sebesar 37,9%. Meningkatnya koperasi berkualitas didorong dengan meningkatnya koperasi yang aktif yang dilihat dari pelaksanaan RAT. Persentase koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan terbpanya koperasi tentang kewajiban RAT sebanyak 350 koperasi.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi, Dinas KUK meningkatkan kepastian berusaha koperasi. Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional sebesar 9,5%. Meningkatnya kepastian berusaha koperasi dipengaruhi oleh meningkatnya legalitas izin usaha simpan pembukaan kantor cabang koperasi sebanyak 120 koperasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya terbitnya rekomendasi izin usaha bagi koperasi aktif yang belum memiliki izin sebanyak 120 koperasi. Untuk meningkatnya kepastian berusaha koperasi Dinas KUK juga meningkatkan legalitas izin pembukaan kantor cabang koperasi sebanyak 120 koperasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya terbitnya rekomendasi izin usaha bagi koperasi aktif yang belum memiliki izin sebanyak 120 koperasi.

Strategi lain yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi yaitu dengan meningkatnya kepatuhan koperasi. Tingkat kepatuhan koperasi pada tahun 2023 sebesar 29,53%. Meningkatnya kepatuhan koperasi didorong oleh meningkatnya kualitas pengawasan koperasi sebesar 100%. Meningkatnya kualitas pengawasan koperasi tidak terlepas dari upaya terbpanya koperasi tentang penerapan metode pengawasan kepatuhan dan kelembagaan koperasi sebanyak 100 koperasi dan terbpanya pengelola koperasi tentang kesadaran hukum sebanyak 140 koperasi.

Selain itu Dinas KUK juga untuk meningkatkan kinerja kelembagaan juga menerapkan strategi peningkatan kesehatan koperasi. Persentase sertifikat kesehatan KSP/USP pada tahun 2023 sebesar 92,7%. Meningkatnya kesehatan koperasi didorong oleh meningkatnya kualitas pengawasan koperasi sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya terbinanya pengelola koperasi tentang pemeriksaan kesehatan koperasi sebanyak 51 koperasi.

Faktor lain untuk mendorong kelembagaan koperasi dan usaha kecil pada aspek usaha kecil adalah UMKM naik kelas. UMKM naik kelas dipengaruhi oleh meningkatnya usaha UMKM. Laju pertumbuhan Omzet UMKM binaan pada tahun 2023 mencapai 294,31% atau senilai Rp6.183.013.177. Omzet UMKM yang tinggi dipengaruhi oleh terbukanya akses pembiayaan UMKM. Adapun akses UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan sebesar 100%. Upaya untuk membuka akses pembiayaan antara lain dipertemukannya UMKM dengan lembaga keuangan untuk membangun kerjasama pembiayaan sebanyak 4526 UMKM.

Omzet UMKM yang tinggi dipengaruhi juga oleh meningkatnya pelaku usaha yang menerapkan strategi pemasaran sebesar 100% atau sebanyak 4526 UMKM, terbinanya UMKM tentang pemasaran sebanyak 4526 UMKM. Strategi lain yang mendorong laju pertumbuhan omzet UMKM adalah meningkatkan pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha sebesar 100%. Legalitas usaha tidak terlepas dari upaya UMKM yang terdampingi dalam pengurusan legalitas usaha sebanyak 4526 UMKM.

Meningkatnya UMKM naik kelas didorong juga oleh meningkatnya KUMKM yang berbadan hukum. Persentase KUMKM yang berbadan hukum saat ini sebesar 225,69%. Upaya untuk meningkatkan KUMKM berbadan hukum diantaranya dengan terdampinginya UMKM melalui inkubator bisnis sebanyak 50 UMKM dan terlatihnya UMKM tentang kewirausahaan sebanyak 4526 UMKM.

Selain itu, UMKM naik kelas juga didorong oleh meningkatnya kompetensi pelaku usaha. Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi sebesar 100%. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dan koperasi yaitu telatuhnya anggota koperasi tentang perkoperasian sebanyak 900 orang. UMKM naik kelas juga didorong oleh meningkatnya wirausaha yang menjadi usaha mikro yaitu sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari terlatihnya anggota koperasi tentang perkoperasian sebesar 7900 UMKM.

3.1.6 Program pendorong indikator kinerja

Program pendorong yang mendukung pencapaian persentase koperasi yang mengakses kredit meliputi 5 program yaitu:

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan
5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Program pendorong yang mendukung pencapaian persentase UMKM yang Naik Kelas meliputi 3 program yaitu:


1. Program Pengembangan UMKM;
2. Program Pemberdayaan UMKM; dan
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun program yang terkait dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	penyempaan anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Persentase Koperasi yang mengakses kredit	32,63	46.223.118.285	44.162.999.225	2.060.119.060	95,54	4,46
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	10,38	57.244.623.011	56.568.414.495	676.208.516	98,82	1,18
JUMLAH				103.467.741.296	100.731.413.720	2.736.327.576	97,36	2,64



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran strategis menyumbang efisiensi sumber daya di tahun 2023. Persentase Koperasi yang mengakses kredit terdapat efisiensi anggaran atas capaian sasaran

strategi di atas sebesar 4.46% atau sebesar Rp2.060.119.060. Dan persentase UMKM yang Naik Kelas terdapat efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategi di atas sebesar 1.18% atau sebesar Rp676.208.516.

3.2. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi

3.2.1. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapat total alokasi APBD sebesar Rp103.467.741.296 dengan realisasi keuangan sebesar Rp100.731.413.720 (97.36%). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.736.327.576 (2.64%). Data selengkapnya

mengenai anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Target dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.845.383.821	36.850.841.097	1.994.542.724	94,87%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	806.197.313	693.306.833	112.890.480	86,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	713.727.313	612.761.803	100.965.510	85,85%
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	92.470.000	80.545.030	11.924.970	87,10%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.432.727.477	22.058.408.686	1.374.318.791	94,14%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.252.462.477	21.881.769.505	1.370.692.972	94,11%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	114.000.000	111.524.482	2.475.518	97,83%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66.265.000	65.114.699	1.150.301	98,26%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.875.000	170.875.000	-	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.875.000	170.875.000	-	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.319.069.437	2.166.469.890	152.599.547	93,42%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	102.487.382	102.487.382	-	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	55.992.000	54.925.087	1.066.913	98,09%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.609.025	157.779.200	12.829.825	92,48%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)	212.494.700	209.360.639	3.134.061	98,53%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.360.500	187.065.500	295.000	99,84%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)	72.000.000	70.870.932	1.129.068	98,43%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.366.282.980	1.252.117.032	114.165.948	91,64%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)	151.842.850	131.864.118	19.978.732	86,84%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.530.022.624	2.433.420.338	96.602.286	96,18%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	877.615.859	796.448.700	81.167.159	90,75%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	1.652.406.765	1.636.971.638	15.435.127	99,07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.023.952.022	6.833.312.800	190.639.222	97,29%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.284.915	249.881.448	63.403.467	79,76%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)	161.632.500	147.283.791	14.348.709	91,12%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402.290.000	402.290.000	-	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.664.311.667	4.558.760.541	105.551.126	97,74%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	1.482.432.940	1.475.097.020	7.335.920	99,51%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.562.539.948	2.495.047.550	67.492.398	97,37%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	695.073.936	678.253.849	16.820.087	97,58%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)	136.592.000	119.929.405	16.662.595	87,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	158.014.250	155.876.250	2.138.000	98,65%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	803.374.852	795.848.721	7.526.131	99,06%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)	769.484.910	745.139.325	24.345.585	96,84%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	300.030.000	296.663.898	3.366.102	98,88%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.140.000	148.453.500	1.686.500	98,88%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.140.000	148.453.500	1.686.500	98,88%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.890.000	148.210.398	1.679.602	98,88%
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.890.000	148.210.398	1.679.602	98,88%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	518.029.750	495.309.814	22.719.936	95,61%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	518.029.750	495.309.814	22.719.936	95,61%
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	218.130.000	208.453.814	9.676.186	95,56%
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	299.899.750	286.856.000	13.043.750	95,65%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	300.000.125	291.125.467	8.874.658	97,04%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.125	291.125.467	8.874.658	97,04%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	300.000.125	291.125.467	8.874.658	97,04%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6.259.674.589	6.229.058.949	30.615.640	99,51%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.259.674.589	6.229.058.949	30.615.640	99,51%
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5.158.648.809	5.138.939.232	19.709.577	99,62%
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.101.025.780	1.090.119.717	10.906.063	99,01%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.225.238.750	6.183.013.177	42.225.573	99,32%
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	6.225.238.750	6.183.013.177	42.225.573	99,32%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	6.225.238.750	6.183.013.177	42.225.573	99,32%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	43.570.041.261	43.121.045.996	448.995.265	98,97%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.570.041.261	43.121.045.996	448.995.265	98,97%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	43.570.041.261	43.121.045.996	448.995.265	98,97%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.449.343.000	7.264.355.322	184.987.678	97,52%
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	7.449.343.000	7.264.355.322	184.987.678	97,52%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	7.449.343.000	7.264.355.322	184.987.678	97,52%
JUMLAH TOTAL	103.467.741.296	100.731.413.720	2.736.327.576	97,36%

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil kinerja sasaran Strategis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang kondisi keberhasilan dan kegagalannya sebagai berikut:

- a. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang dicapai melalui 8 (delapan) Program dan 15 (lima belas) kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja mencapai 108.65% atau memiliki predikat “ **Sangat Baik**”.
- b. Berdasarkan nilai anggarannya, dukungan APBD perubahan untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil pada Tahun 2023 sebesar **Rp103.467.741.296** dengan realisasi sebesar **Rp100.731.413.720** dengan capaian realisasi fisik sebesar 97.36%. Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp2.736.327.576 (2.64%)**.

4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2023 terdapat beberapa hambatan/kendala, baik pada penyerapan realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan, serta hambatan dan kendala untuk capaian outcome. Hambatan dan kendala diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya struktur kepengurusan koperasi yang masih terdapat ikatan kekeluargaan baik pengurus maupun pengawas koperasi;
- b. Terdapat salah satu pengurus maupun pengawas koperasi tidak lolos SLIK OJK;
- c. Adanya koperasi yang penyajian laporan koperasinya belum sesuai dengan regulasi;
- d. Terbatasnya waktu dan anggaran untuk pelaksanaan program pendampingan;

- e. Belum maksimalnya infrastruktur diberbagai wilayah yg mendukung perkembangan pelaku usaha di wilayahnya; dan
- f. Faktor usia pelaku usaha menjadi salah satu hambatan perkembangan usaha (terlambatnya kaderisasi dan gagap teknologi).

DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	P1			P2			P3		P4			P5		P6					P7						
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2023	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2023	Target Akhir REN STRA (Tahun 2023)	Realisasi 2023 terhadap Target akhir REN STRA Tahun 2023	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2023 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SASARAN 18: MENINGKATNYA PERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT																											
1	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGAKSES KREDIT	Peningkatan Koperasi yang mendapatkan akses kredit (UU 25/1992 tentang perkoperasian dan Peraturan BI 14/2012 tentang pemberian kredit oleh bank umum dan bantuan teknis UMKM)	32	32.63	101.97	26	31.33	120.50	-18.53	1.30	32	101.97	-	-	-	-	Meningkatnya Kepastian Berusaha Koperasi	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	9	9.5	105.56	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	300,030,000	296,663,898	3,366,102	98.88	1.12
																	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi	Tingkat Kepatuhan Koperasi	4.5	29.53	656.22	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	518,029,750	495,309,814	22,719,936	95.61	4.39
																	Meningkatnya Kesehatan Koperasi	Persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	55	92.7	168.55	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	300,000,125	291,125,467	8,874,658	97.04	2.96
																	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	37	37.9	102.43	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6,259,674,589	6,229,058,949	30,615,640	99.51	0.49



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **BEY TRIADI MACHMUDIN**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**


Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 14 November 2023

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Koperasi yang mengakses kredit Persentase UMKM yang Naik Kelas 	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Persen • 9 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil	Rp38.845.383.821,00	APBD Perubahan
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp300.030.000,00	APBD Perubahan
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp518.029.750,00	APBD Perubahan
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp300.000.125,00	APBD Perubahan
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp43.570.041.261,00	APBD Perubahan
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp6.342.728.589,00	APBD Perubahan
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp7.449.343.000,00	APBD Perubahan
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp6.225.238.750,00	APBD Perubahan
9.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Rp532.429.000,00	APBN Perubahan

Bandung, 14 November 2023



185833CED4



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 PJ. GUBERNUR JAWABARAT,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memindai kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://oidelbar.jabarprov.go.id/ArH85833CED4>



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL.

